

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagian besar investor hanya memiliki pengetahuan dan keahlian yang sedikit dan terbatas dalam hal memilih dan memutuskan investasi mana yang memiliki tingkat return lebih tinggi dan memiliki risiko lebih rendah. Sehingga tidak sedikit investor yang melakukan kesalahan pada saat menanamkan modal atau investasinya. Jika hal tersebut terjadi bukanlah keuntungan yang akan di dapatkan, melainkan kerugian dan kegagalan dalam hal investasi yang tentunya tidaklah sedikit nilainya.

Tingkat kemampuan dan pengetahuan para investor yang terbilang kurang dalam hal menghitung dan memilih instrument keuangan sebagai dasar investasi sangat kontras jika dibandingkan dengan pilihan investasi yang semakin menjamur saat ini. Investor cenderung lebih memilih investasi konvensional daripada investasi yang mengandung unsur syariah. Jika ditinjau lebih lanjut mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan muslim memunculkan banyak instrument Pasar Modal dan Investasi yang berbasis syariah yang menjadi ragam pilihan tersendiri bagi investor. Banyak produk investasi yang telah muncul versi syariahnya, antara lain obligasi, saham, dan reksadana.

Reksadana merupakan produk investasi pasar modal yang dianggap ideal oleh para investor (domestik) mengingat tingkat keuntungan yang ditawarkan relatif cukup tinggi. Jadi reksadana juga dapat diartikan sebagai suatu wadah dari masyarakat yang di investasikan pada saham, obligasi, deposito berjangka, dan

bentuk sekuritas lainnya dalam bentuk yang mempunyai tujuan investasi yang sama, dialokasikan oleh Manajer Investasi sebagai lembaga institusi reksadana dibawah pengawasan BAPEPAM dan dananya disimpan pada Bank Kustodian (Suta, 2000; 136).

Reksadana terdiri dari empat kategori yaitu reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana pasar uang. Dari ke empat jenis reksadana tersebut telah dipecah menjadi reksadana konvensional dan reksadana syariah. Subagia (2003) menyatakan bahwa pesatnya perkembangan reksadana konvensional maupun reksadana syariah tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang tentang Pasar Modal Indonesia (No.8 tahun 1995) yang diberlakukan pada awal tahun 1996 dan juga telah diluncurkannya Pasar Modal Syariah tanggal 5 Mei 2000 oleh BAPEPAM yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Setiap tahun kinerja reksadana syariah meningkat, namun peminat reksadana syariah masih belum signifikan. Menurut Riyanto (Ketua Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia), laju industri berbasis syariah seperti perbankan syariah dan saham syariah masih lebih baik daripada reksadana yang berbasis syariah. Jika dilihat dari perkembangan reksadana konvensional dan reksadana syariah, kinerja reksadana syariah masih lebih baik daripada kinerja reksadana konvensional. Achsein (2003) telah melakukan penelitian mengenai kinerja reksadana syariah dengan kinerja reksadana konvensional, dan hasil penelitian

menunjukkan bahwa kinerja reksadana syariah lebih baik dibanding kinerja reksadana konvensional.

Perbedaan utama reksadana syariah dan konvensional terletak pada proses pemilihan asset yang membentuk portofolionya. Reksadana konvensional tentu hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan dan risiko dalam mengatur portofolio investasi. Sementara reksadana syariah harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan disamping tingkat keuntungan dan risikonya (Aziz, 2010; 151).

Indeks harga saham gabungan merupakan indikator atau alat ukur paling penting yang menggambarkan pergerakan harga saham di bursa. Disamping itu, indeks konvensional yang sering digunakan sebagai pembanding kinerja reksadana konvensional adalah indeks LQ45. Pergerakan LQ45 cenderung searah dengan pergerakan IHSG, namun karena LQ45 hanya berisi saham-saham konvensional pilihan yang terkuat maka indeks ini lebih tepat jika dijadikan pembanding daripada IHSG.

Selain LQ45 sebagai pembanding reksadana konvensional, reksadana syariah dibandingkan dengan indeks JII yang merupakan kumpulan dari 30 saham-saham halal yang menduduki peringkat teratas. Karena merupakan kumpulan dari saham-saham syariah maka indeks JII merupakan indeks yang paling cocok untuk dijadikan *benchmark* dari reksadana syariah. Manurung dan Nachrowi (2004) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja reksadana pendapatan tetap tidak melebihi kinerja pasarnya (LQ45).

*Jakarta Islamic Indeks* (JII) yang setiap tahun berkembang juga berperan penting dalam perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Putratama (2007) menyatakan bahwa indeks JII memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Aktiva Bersih reksadana syariah sehingga secara keseluruhan Nilai Aktiva Bersih reksadana syariah periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap Nilai Aktiva Bersih reksadana periode sekarang.

Penelitian mengenai kinerja reksadana juga di lakukan oleh Ibrahim (2012) yang menyimpulkan bahwa pada tahun 2008-2011 reksadana pendapatan tetap syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibanding kinerja reksadana pendapatan tetap konvensional jika di ukur menggunakan metode *Sharpe Indeks* dan *Jensen Indeks*. Cahyaningsih (2008) menyatakan bahwa berinvestasi pada reksadana syariah lebih menguntungkan dan juga lebih beresiko daripada berinvestasi pada indeks syariah JII dengan asumsi variable lain konstan. Saputra (2009) juga menyatakan bahwa hasil perankingan yang dilakukan pada reksadana campuran syariah dan konvensional menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh reksadana yang ada di peringkat teratas adalah reksadana campuran syariah.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan tidak semuanya menyatakan bahwa reksadana syariah lebih baik. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Simforianus dan Hutagaol (2008) yang menyatakan bahwa reksadana saham konvensional memiliki kinerja lebih baik selama 6 tahun berturut-turut. Saraswati (2006) menyimpulkan bahwa reksadana konvensional menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibanding indeks pasarnya yaitu LQ45.

Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan perbandingan antara kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional memiliki hasil yang berbeda-beda di setiap tahun penelitian. Hasil yang di peroleh dari penelitian terdahulu berubah berdasarkan produk reksadana yang di bandingkan. Penelitian dibuat untuk menguji kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional berdasarkan jenisnya.

Penelitian ini menggunakan periode penelitian 2011-2013, yang mencoba menyajikan tentang perbedaan reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai reksadana manakah yang lebih baik antara reksadana syariah dan reksadana konvensional jika dilihat dari kategori reksadana saham.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan tersebut maka ditemukan perumusan masalah antara lain:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana konvensional dengan indeks konvensional (LQ45) ?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana syariah dengan indeks syariah (JII)?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja antara reksadana syariah dan reksadana konvensional?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan bukti empiris apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana konvensional dengan kinerja indeks konvensional (LQ45).
2. Memberikan bukti empiris apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana syariah dengan kinerja indeks syariah (JII).
3. Memberikan bukti empiris apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana syariah dengan kinerja reksadana konvensional.
4. Untuk mengetahui kinerja reksadana yang lebih baik antara reksadana konvensional dan reksadana syariah kategori reksadana saham.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi investor dan investor potensial, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai perbandingan kinerja dan prospek reksadana syariah dan reksadana konvensional terkait dengan keputusan untuk berinvestasi atau tidak berinvestasi pada reksadana syariah dan reksadana konvensional.
2. Bagi manajer investasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja reksadana, melalui pengembangan strategi yang baik yang meliputi seleksi saham yang efisien dan alokasi dana yang efektif agar kinerja reksadana melebihi kinerja pasarnya, karena pada akhirnya secara khusus pasar modal akan berkembang serta secara umum kondisi ekonomi akan membaik.
3. Bagi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diharapkan dapat semakin meningkatkan peranannya selaku otoritas pasar modal dalam pengembangan kebijakan pasar modal konvensional serta

meningkatkan peranannya bersama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menangani pasar modal syariah dan pengembangan kebijakan pasar modal syariah di Indonesia. Hal tersebut sangat penting untuk mengantisipasi fenomena disintermediasi pasar keuangan, yaitu bergesernya peran bank komersial ke pasar modal dalam mobilisasi dana ke sektor produktif.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dengan modifikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Lutfi Ibrahim (2012) yang membandingkan kinerja reksadana konvensional dan reksadana syariah jenis pendapatan tetap dengan menggunakan metode sharpe indeks dan Jensen indeks. Dalam penelitian ini, peneliti akan menambah metode baru yaitu treynor indeks untuk membandingkan kinerja reksadana saham syariah dengan kinerja reksadana saham konvensional.

Penelitian yang dilakukan Cahyaningsih (2008) telah membandingkan antara reksadana saham, campuran, pendapatan tetap dan pasar uang konvensional dan syariah dengan indeks pasarnya masing-masing untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja reksadana dengan kinerja pasarnya menggunakan uji beda *independent sample t-test*. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menguji reksadana saham konvensional dan reksadana saham syariah dengan menggunakan uji beda *independent sample t-test*.

Peneliti juga ingin membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian Simforianus dan Hutagaol (2008) yang menyatakan bahwa kinerja reksadana

saham konvensional lebih baik dari pada kinerja reksadana saham syariah selama enam tahun berturut-turut.